

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an merupakan firman Allah yang mempunyai mukjizat, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat jibril.¹ Adapun fungsi dari Al-Qur'an salah satunya adalah sebagaipetunjuk, yakni petunjuk bagi orang-orang bertaqwa dalam menjalani kehidupan di dunia dan memberikan bekal untuk kehidupan di akhirat kelak. Al-Qur'an akan menjadi petunjuk apabila ia dibaca dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan akan membantu kita menemukan nilai-nilai yang dapat dijadikan pegangan bagi penyelesaian dalam berbagai masalah kehidupan. Menurut Baghir Al-Habsyi, wahyu Allah SWT berupa ayat-ayat Al-Qur'an atau hadis qudsi yang menerangkan bahwa perintah Allah adalah ringan dan mudah diamalkan, serta tidak akan menjadi beban bagi siapa pun yang mengerjakannya².

Eksistensi Al-Qur'an baik sebagai pedoman dasar kehidupan atau sebagai sumber hukum merupakan suatu hal yang tidak bisa diragukan keberadaannya, walaupun dalam pengamalannya di kalangan masyarakat masih sangat diperlukan pemaparan secara merinci. Karena demikian, umat Islam wajib mempelajari dan memahami isi kandungan Al-Qur'an. Sedangkan yang dijadikan sebagai rujukan utama adalah Rasulullah dalam hal mendapat penjelasan dari ayat-ayat yang sulit untuk dipahami akal manusia.

Setelah wafatnya Rasulullah dan umat Islam semakin meluas, muncul berbagai persoalan yang harus segera dicari penyelesaian hukumnya. Hingga para sahabat pun mulai berijtihad dengan melihat dan mengingat ayat-ayat Al-Qur'an dan dan hadis Rasulullah SAW, bahkan tidak jarang pula mereka

¹ Muhammad Amin Suma, *Ulumul Qur'an*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 23.

² Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis*, (Bandung: Penerbit Mizan, 1999), 25.

menggunakan *ra'yu-* nya. Hasil ijtihad para sahabat dari ayat-ayat Al-Qur'an terkadang terdapat kesamaan, tetapi tidak jarang pula ada perbedaan pendapat. Mereka memiliki jiwa besar dan sikap saling menghargai, yang merupakan salah satu ciri terpuji mereka saat ini. Mereka mengambil ijtihad dengan kelapangan dada jika ada pendapat yang dianggap kurang tepat. Dari abad pertama hijriyah hingga abad ketiga hijriyah, munculnya para imam madzhab, terutama madzhab yang empat yang pada saat itu, Islam terus menyebar ke Asia dan Afrika. Akibatnya, berbagai masalah muncul di antara mereka yang membutuhkan ketetapan hukum. Para ulama selalu berpegang pada Al-Qur'an dan As-Sunnah, bahkan mereka melakukan ijtihad dengan menggunakan istinbath hukum mereka sendiri.³

Salah satu ulama kontemporer yang menafsirkan Al-Qur'an dengan mengkhususkan terhadap ayat-ayat hukum adalah Syekh Ali Ash-Shobuni dalam sebuah karya tafsirnya yang berjudul *Rawāi' Al-Bayān*. Kitab tafsir ini berisikan berbagai hukum Islam yang dalil-dalinya diambil dari berbagai penafsiran ulama terdahulu terhadap ayat-ayat hukum dalam Al-Qur'an. Syekh Ali Al-Shabuni merupakan seorang ulama dari kalangan sunni yang menguasai beberapa cabang ilmu, termasuk di bidang tafsir, hadis dan fiqh. Kitab tafsirnya walaupun merupakan kitab tafsir yang baru, sudah banyak para pengkaji ilmu yang mengkaji tafsirnya ini, terutama di kalangan cendekiawan muslim di Indonesia, karena isi pembahasannya luas, sistematika penulisannya yang baru, dengan memadukan antara sistematika lama dan sistematika modern dengan bahasan yang mudah dipahami.⁴

Beberapa pembahasannya adalah mengenai ayat-ayat hukum wudhu dan tayamum, shalat, puasa, dan kewajiban berhaji bagi yang mampu. Sebagai wujud dari keimanan seorang hamba kepada Allah, sudah seharusnya ia melaksanakan segala perintahNya dan menjauhi segala larangannya. Segala

³ Syibli Syarjaya, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 30.

⁴ Dian Chalidah, "Studi Analisa terhadap Tafsir *Rawāi' Al-Bayān* Tafsir Ayat Al-Ahkam Min Al-Quran karya Muhammad Ali Al- Shabuni", *Skripsi*, Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Ampel Surabaya, (1989), 4

perintahan Allah yang sifatnya ibadah, baik itu ibadah *madhah* atau *ghoir mahdhoh*. Kewajiban beribadah bagi umat muslim sebagai dari keimanan seseorang seharusnya dilakukan dengan tata cara, tempat dan waktu berdasarkan syariat Islam yang bersumber pada Al-Qur'an dan Al-Hadits.

Ali Al-Shabuni dalam kitabnya, *Rawā'i' Al-Bayān* dapat dimasukkan dalam klasifikasi mujtahid tarjih, yakni ulama yang mampu menguatkan salah satu pendapat dari keempat imam madzhab. Hal itu dikarenakan beliau dalam memaparkan persoalan-persoalan hukum selalu memuat berbagai pendapat yang berbeda dari setiap imam madzhab. Kemudian, pada bagian akhirnya, beliau menutup penafsirannya dengan tarjih atau penguatan pendapat) antara yang lebih kuat dan kuat atau antara yang kuat dan tidak kuat.⁵

Pada satu sisi, selama berabad-abad lamanya para fuqaha besar Islam telah bersungguh-sungguh melakukan penelitian terus-menerus mengenai ayat-ayat ahkam dan hingga kini di antara berbagai hasil jerih payah mereka itu masih bisa diperoleh. Setelah masa para imam mazhab, kecenderungan untuk bermazhab memunculkan corak tafsir fiqh yang mengarah kepada pembelaan suatu mazhab, baik itu dari kalangan sunni maupun syiah.⁶ Seperti *Ahkam al-Qur'an* karya al-Jassas dan *Ahkam al-Qur'an* karya Ali al-Qumi yang bermadzhab hanafi, *Ahkam al-Qur'an* karya Ibnu al-'Arabi dan *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* karya al-Qurtubi yang bermadzhab maliki, *al-Qaul al-Wajiz fi Ahkam al-Kitab al-'Aziz* karya Shihabuddin as-Samin dan *al-Iklil fi Istibat al-Tanzil* karya Jalaluddin as-Suyuti yang bermadzhab Syafi'i, *Ahkam al-Qur'an* karya Abu Ya'la Muhammad bin al-Farra' dan *Ihkam al-Ra'i fi Ahkam al-Ay* karya Shamsuddin Muhammad bin Abdurrahman al-Hanbali yang bermadzhab hambali.⁷

Namun, pada sisi yang lain, tafsir *Rawā'i' Al-Bayān* karya Ali Al-Shabuni dalam penafsirannya mengutip pendapat para imam madzhab, beliau juga mengutip

⁵ Andi Haryono dan Abdul Rozak, "Analisis Metode Tafsir Muhammad Ash-Shabuni dalam Kitab rawāiu' al-Bayan", *Wardah*, Vol.18, No.1, (2017): 67.

⁶ Ahmad Husaini dan Ilham Usman, "Manhaj Tafsir Berorientasi Fiqh", *Al-Mutsala*, Vol. 1, No. 2, (2019): 134.

⁷ Ahmad Husaini dan Ilham Usman, "Manhaj Tafsir Berorientasi Fiqh", 145

penafsiran tafsir klasik perihal hukum-hukum dalam syari'at Islam dan tidak menyatakan secara gamblang orientasi madzhabnya. Maka, dari latar belakang masalah di atas, dapat penulis rumuskan "Bagaimanakah corak fiqh penafsiran Ali Al-Shabuni terhadap ayat-ayat hukum?"

Adapun ayat-ayat dalam tafsir *Rawāi' Al-Bayān* yang menjadi objek kajian penelitian adalah ayat-ayat tentang wudhu dan tayamum, shalat, puasa, dan haji. Dengan demikian, penulis akan meneliti lebih lanjut dalam sebuah judul : "Corak Fiqh Dalam Tafsir *Rawāi' Al-Bayān* Karya Ali Al-Shabuni: Studi Tentang Penafsiran Ayat-Ayat Wudhu, Tayamum, Shalat, Puasa, dan Haji".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penafsiran Ali Al-Shabuni terhadap ayat-ayat tentang wudhu, tayamum, shalat, puasa, dan haji ?
2. Corak fiqh madzhab apa yang digunakan Ali Al-Shabuni ketika menafsirkan ayat-ayat tentang wudhu, tayamum, shalat, puasa, dan haji ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui penafsiran Ali Al-Shabuni tentang ayat-ayat wudhu, tayamum, shalat, puasa, dan haji
2. Mengetahui corak fiqh madzhab yang digunakan Ali Al-Shabuni ketika menafsirkan ayat-ayat tentang wudhu dan tayamum, shalat, puasa, dan haji

D. Kegunaan Penelitian

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih berupa wawasan baru mengenai hukum-hukum wudhu, tayamum, shalat, puasa dan haji. Adapun secara praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi umat muslim, serta mampu memberikan bekal ilmu syari'at yang dinilai sangat penting dalam menjalani kehidupan

E. Tinjauan Pustaka

Dalam tinjauan pustaka yang terkait dengan penelitian terdahulu yang mengkaji tentang variable-variable judul penelitian penulis terbagi dua, yaitu :

1. Variable pertama tentang penafsiran Al-Qur'an Syekh Ali Al-Shabuni
Dalam kittab *Rawāi' Al-Bayān*

A. Sumber Jurnal

- a. Jurnal dengan judul “Penafsiran Ali Al-Shabuni Tentang Ayat-Ayat yang Berkaitan Dengan Teologi”, ditulis Aji Fatahillah, Ahmad Izzan, dan Eni Isnainiah pada tahun 2016 dalam jurnal Al-Bayan Volume 1 Nomor 2 Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung, memuat tentang penafsiran terhadap ayat-ayat teologi yang memiliki kecenderungan terhadap aqidah asy'ariyah.
- b. Jurnal dengan judul “Analisis Metode Tafsir Muhammad Ash-Shabuni Dalam Kitab *Rawāi' Al-Bayān*”, ditulis oleh Andi Haryono dan Abdur Rozzaq pada tahun 2017 dalam jurnal Wardah Volume 18 Nomor 1 Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang, memuat tentang metode tafsir Ali Al-Shabuni yang masuk dalam kategori mujtahid tarjih, yaitu ulama yang mampu menguatkan (Mentarjih) suatu pandangan suatu mazhab dari pandangan ulama mazhab lain. Atau dapat menguatkan pendapat seorang Imam suatu aliran dari pendapat murid-muridnya atau pendapat Imam yang lain.
- c. Jurnal dengan judul “Penafsiran Ali Al-Shabuni Tentang Ayat-Ayat Riba”, ditulis oleh Muhammad Patri Arifin dan Misaeropa pada tahun 2019 dalam jurnal Al-Munir Volume 1 Nomor 1 Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir IAIN Palu, memuat tentang pengharaman riba dan ketegasan hukumnya dalam Al-Qur'an melalui penafsiran Syekh Ali Al-Shabuni. Tahap pertama terdapat dalam Q.S Ar-Rum ayat 39 yang ayatnya memberikan pengertian tentang riba dan menguraikan secara singkat unsur-unsur negatif yang ada di dalamnya, kemudian tahap kedua ada dalam Q.S Al-Nisa ayat 161 yang selanjutnya diisyaratkan larangannya. disusul tahap ketiga dalam Q.S Ali Imran ayat 130 yang secara tegas

menyebutkan salah satu bentuk haram dan tahap keempat dalam Q.S Al-Baqarah ayat 278 seluruh bentuk dilarang sama sekali.

- d. Jurnal dengan judul “Penafsiran Ali Al-Shabuni Tentang Ayat-Ayat Zina”, ditulis oleh Ridho Riyadi pada tahun 2020 dalam jurnal Al-Mubarak Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir IAI Muhammadiyah Sinjai memuat tentang penjelasan Ash-Shabuni terhadap ayat-ayat tentang zina, dimana beliau menonjolkan dalam penjabaran tafsirnya mengenai zina dibahas dengan metode adalah: penjelasan secara global kandungan surat dan penjelasan tujuan-tujuan yang mendasar serta pokok-pokok ajaran yang terkandung di dalamnya, munasabah ayat, penjelasan dari segi tata bahasa, asbabun nuzul, penafsiran sustansial, pemaparan aspek balaghah, penjelasan faidah dan kandungan ayat.

B. Sumber Skripsi

- a. Skripsi dengan judul “Epistemologi Tafsir *Rawāi’ Al-Bayān* Karya Muhammad Ali Al-Shabuni”, ditulis oleh Danang Fachri Adz-dzikri pada tahun 2016 Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, memuat tentang kajian epistemologi tafsir, yaitu mengenai sumber-sumber penafsiran, metode penafsiran dan validitas atas penafsiran itu sendiri. Sumber-sumber yang digunakan al-Shabuni dalam *Rawāi’ Al-Bayān* di antaranya adalah al-Qur’an, Hadis, dan Pandangan Hukum dari ulama Fikih. metode yang ia gunakan untuk menulis kitab ini adalah metode tahlili dengan corak fiqh. Adapun mengenai validitas penafsiran Ali Al-Shabuni, penulis skripsi mengkritisnya menggunakan teori kebenaran koherensi.
- b. Skripsi dengan judul “Tafsir Ayat Poligami Dalam Al-Qur’an Menurut Syekh Ali Al-Shabuni”, ditulis oleh Syaifullah pada tahun 2017 Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir IAIN Jember, memuat tentang penafsiran Ali

Al-Shabuni dalam kitab *Rawāi' Al-Bayān* perihal ayat poligami. Dalam surat an-nisa ayat 3, Ali Al-Shabuni menjelaskan bahwa, poligami hukumnya boleh dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati oleh jumbuh ulama dan tidak boleh melebihi dari empat. Skripsi ini juga menyimpulkan bahwa metode penafsiran Ali Ash-Shabuni dalam tafsir *Rawāi' al- Bayān* yaitu menghimpun “khusus ayat-ayat ahkām” dengan metode tahlili (analitik). Tafsir yang ditulisnya tersebut menggunakan sistematika tartib mushafi.

- c. Skripsi dengan judul “Penafsiran Ali Ash-Shabuni tentang Memelihara Harta Anak Yatim dalam Tafsir *Rawai’u Al-Bayan*”, ditulis oleh Lala Marsela pada tahun 2018 Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung, memuat tentang penafsiran Ali Ash-Shabuni dalam tafsir *Rawai’u al-Bayan* tentang ayat-ayat harta anak yatim yang meliputi: cara memelihara harta anak yatim, pengelolaan harta anak yatim, hak anak atas warisan orang tua, dan ancaman bagi wali yang berbuat dzalim terhadap harta anak yatim.
- d. Skripsi dengan judul “Metodologi Penafsiran Surah Al-Fatihah Menurut Muhammad Ali Al-Shabuni Dalam Tafsir *Rawāi' Al-Bayān Fī Tafsīri Ayat Al-Ahkam Min Al-Qur'an*”, ditulis oleh Putri Saima pada tahun 2019 Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam UIN Sumatera Utara Medan, memuat tentang sistematika penulisan surat Al-Fatihah dalam tafsir *Rawāi' Al-Bayān* yang masuk ke dalam kategori tematik klasik. Al-fatihah termasuk ke dalam tafsir Tahlili berdasarkan metodenya Al Farmawi dan Al-fatihah menjadi tafsir Maudhu'i dengan berdasarkan metodologi yang dibangun Al-Shabuni dengan tujuh poin penting yang tersusun secara sistemik yaitu Tahlilul lafdzi, Makna Ijmali, Lathoif At-Tafsir, Wujud Al-Qiraat, Wujud Al-I'rab, Al-Ahkam Asy-Syar'iyah, dan Hikmah At-Tasyri'. Hal inilah yang menjadi ciri khasnya Muhammad Ali Ash-

Shabuni sehingga disebutlah Metodologi yang beliau bangun menjadi metodologi tafsir kontemporer.

- e. Skripsi dengan judul “Konsep Nusyuz Dalam Al-Qur’an (Studi Terhadap Kitab *Rawāi’ Al-Bayān Fī Tafsīri Ayat Al-Ahkam Min Al-Qur’an*)” ditulis oleh Shofaunnuha Faizatul Azizah pada tahun 2020 Fakultas Muhammadiyah Surakarta Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, memuat tentang definisi nusyuz beserta langkah-langkah yang hendak dilakukan suami terhadap istrinya dalam rangka mendidik sang istri dan Ali Al-Shabuni dalam penafsirannya mengatakan bahwa langkah-langkah tersebut hendaklah dilakukan secara bertahap mulai dari langkah yang lemah hingga langkah yang kuat.

2. Variable kedua tentang pendekatan fiqh dalam penafsiran Al-Qur’an

A. Sumber Jurnal

- a. Jurnal dengan judul “Pengaruh Madzhab Mufassir Terhadap Perbedaan Penafsiran”, ditulis oleh Ahmad Atabik pada tahun 2017 dalam jurnal *Journal of Islamic Studies and Humanities* Volume 2 Nomor 1, UIN Walisongo Semarang, memuat tentang penggunaan kata ikhtilāf sebagai arti perbedaan pendapat untuk disandingkan dengan penafsiran bentuk perbedaan penafsiran. Selain itu, jurnal Ahmad Atabik juga memuat mengenai bentuk perbedaan penafsiran serta pengaruh madzhab fiqh dan madzhab kalam seorang mufasir dalam penafsirannya. Sehingga, banyaknya perbedaan penafsiran disebabkan karena seorang mufassir menyuguhkan penafsiran yang beragam.
- b. Jurnal dengan judul “Fanatisme Madzhab dan Implikasinya Terhadap Penafsiran Al-Qur’an”, ditulis oleh Arif Al-Wasim pada tahun 2018 dalam jurnal *Syariati* Volume 4 Nomor 1, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Sains Al-Qur’an Wonosobo Jawa Tengah, memuat tentang perbedaan dalam *istinbath* atau

pengambilan hukum dari Al-Qur'an tidak mempengaruhi terhadap kebenaran Al-Qur'an. Hal itu justru menambah wawasan dalam khazanah ilmu keislaman.

- c. Jurnal dengan judul “Manhaj Tafsir Berorientasi Fiqh”, ditulis oleh Ahmadi Husain dan Muhammad Ilham pada tahun 2019 dalam jurnal Al-Mutsala Volume 1 Nomor 2 STAI Negeri Majene Sulawesi Barat, memuat tentang metode penafsiran tafsir yang berafiliasi fiqh. Adapun metode yang digunakan para fuqaha dalam menafsirkan Al-Qur'an, secara umumnya, a) menafsirkan ayat dengan ayat; b) menafsirkan ayat Alquran melalui riwayat (hadis atau sunnah); c) menafsirkan Alquran dengan menggunakan kaedah-kaedah universal (kulliyah fiqhiyah) dari Alquran dan Sunnah; dan d) menafsirkan Alquran dengan prinsip-prinsip ijthad (aqliyah).
- d. Jurnal dengan judul “Pengaruh Ilmu Fiqh Terhadap Penafsiran Al-Qur'an”, ditulis oleh Azis Akbar dan Ahmad Misbah pada tahun 2020 dalam jurnal Al-Rasikh Volume 9 Nomor 1 Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Internasional Darullughowa Da'wah Bangil Pasuruan, memuat tentang sejarah tumbuhnya madzhab dan aliran fiqh, sejarah metode istindat hukum dan madzhab fiqh kedalam tafsir Al-Qur'an, kitab tafsir fiqh masing-masing mufassir dan diakhiri dengan pembahasan mengenai contoh penfsiran sebagai ciri khas dari fanatik madzhab.

B. Sumber Skripsi

- a. Skripsi dengan judul “Pengaruh Madzhab Terhadap Penafsiran Ayat-Ayat Hukum Surat Al-Baqarah Dalam Tafsir Mafatih Al-Ghaib Karya Fakhr Ad-Din Al-Razi”, ditulis oleh Syaiful Imam Bin Imamuddin pada tahun 2019, UIN Sunan Ampel Surabaya, memuat tentang penafsiran Al-Razi terhadap ayat-ayat ahkam. Dalam menafsirkan ayat Ahkam, Al-Razi terpengaruh dengan

pendapat Madzhab Imam Syafi'i, di samping menampakkan pandangan beliau sendiri.

Dari penelitian terdahulu yang tertuang pada variable pertama dan kedua di atas, tidak ada satupun yang terkait langsung dan sama dengan judul penelitian penulis. Oleh karenanya, penelitian penulis dalam hal ini, dapat dilanjutkan dan dipertanggungjawabkan validitasnya.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam kamus Bahasa Indonesia, tafsir memiliki arti penjelasan pada suatu kalimat yang di dalamnya terdapat pengertian penyingkapan, dan keterangan dari satu ucapan atau kalimat. Sedangkan secara istilah menurut ulama tafsir sendiri, tafsir adalah ilmu untuk memahami kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW., mendalami makna-makna di dalamnya, serta mengeluarkan hukum dan hikmahnya.⁸

Istilah tafsir fiqh merupakan afiliasi metode dan pendekatan dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an. Posisi tafsir fiqh dalam metode penafsiran menjadi bagian dari metode tafsir tahlili atau dikenal dengan tafsir ahkam.⁹ Diturunkannya Al-Quran yang mencakup ayat-ayat hukum fiqh yang bertujuan untuk kemasalahatan setiap hamba dalam menjalani kehidupannya. Pada masa Nabi SAW, pemahaman sahabat terhadap ayat-ayat Al-Qur'an menggunakan pendekatan kultural. Dan jika mengalami kesulitan dalam memahaminya, mereka langsung kembali kepada Rasulullah SAW dan beliau pun menjelasskan ayat tersebut. Tetapi, setelah Nabi tiada, muncul berbagai persoalan yang baru mereka hadapi, sehingga perlu dilakukan pencarian penetapan hukum berdasarkan syariat. Para sahabat kembali kead Al-Qur'an dan mencoba untuk menetapkan hukum berdasarkan Al-Qur'an. Tidak sedikit dari mereka terjadi perbedaan pendapat, sehingga istinbath hukum yang diperoleh pun berbeda-beda. Perbedaan tersebut menjadi awal

⁸ Syibli Syarjaya, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*, 5.

⁹ M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, (Jakarta: Lentera Hati, 2015), 379.

munculnya perbedaan pendapat pada generasi selanjutnya terkait permasalahan fiqhiyah.¹⁰

Selama beberapa abad, ulama fuqaha besar Islam telah bersungguh-sungguh melakukan penelitian secara terus menerus perihal ayat-ayat hukum. Dan hingga saat ini, di antara berbagai hasil usaha mereka masih bisa diperoleh. Setelah para imam madzhab, kecenderungan untuk bermadzhab menimbulkan sorak tafsir fiqh yang mengarah kepada pembelaan terhadap satu madzhab, baik itu dari kalangan sunni maupun syiah. Seperti pada madzhab Hanafiyah terdapat kitab tafsir Syarh Ahkam Al-Qur'an, di susun oleh Ahmad bin 'Ali al-Razi, dikenal sebagai al-Jashshash, dalam madzhab Malikiyah terdapat kitab tafsir Al-Jami li Ahkam Al-Qur'an karya Al-Qurthubi, pada madzhab Syafi'iyah terdapat kitab ahkam Al-Qur'an karya al-Kiya al-Harasi dan pada madzhab hambaliyah kitab Ayat Al-Ahkam karya Ibn Qayyim Al-Jauzi.¹¹

Pada catatan sejarah awal berdirinya madzhab fiqh, seperti Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki, dan yang lainnya memang dilatar belakangi oleh adanya perbedaan pemahaman dalam permasalahan suatu hukum. Tetapi juga tidak jarang terdapat kesamaan pada persoalan hukum lainnya.¹² Dalam pandangan ahlusunnah, imam tidak lain adalah seorang muslim yang istiqomah, mempunyai ilmu yang mumpuni, adil, taqwa, dan berpegang teguh terhadap agama, Al-Qur'an dan Hadits. Ia juga mampu melakukan istinbath hukum (mengambil sari dari sumber hukum) kemudian menetapkan suatu hukum dengan baik. Terdapat cukup banyak Imam Ahlus Sunnah, di antaranya yang yang masyhur adalah Abu Hanifah, Malik bin Anas, Syafi'i, Ahmad bin Hambal, Auzai, Laits, dan Ibn Hazm. Mereka semua mempunyai ijtihadnya masing-masing dan mampu ber-istinbath dengan mendalami jiwa syariat Islam.¹³

¹⁰ Ahmadi Husain, "Manhaj Tafsir Berorientasi Fiqh", *Al-Mutsla*, Vol. 1, No. 2, (2019): 139.

¹¹ Ahmadi Husain, "Manhaj Tafsir Berorientasi Fiqh", *Al-Mutsla*, Vol. 1, No. 2, 144.

¹² Masrul Anam, "Pendekatan Fikih dan Pengaruh Madzhab Dalam Kajian Tafsir Al-Qur'an", *Jurnal Al-Ijaz*, Vol.3, No. 1, (2021): 36.

¹³ Mustofa Muhammad Asy-Syak'ah, *Islam Tidak Bermadzhab*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), 323.

Salah satu kitab tafsir yang memiliki corak fiqh adalah tafsir *Rawāi' Al-Bayān* karya Syekh Ali Al-Shabuni. Kitab ini termasuk kepada kitab tafsir bercorak fiqh yang sifatnya netral dan tidak berpihak kepada salah satu imam madzhab fiqh yang empat. Dalam hal ini, beliau menyebutkan bahwa tafsirnya ini khusus membahas ayat-ayat hukum dengan sumber rujukan kitab-kitab tafsir klasik dan kontemporer yang shahih; ditulis dengan gaya bahasa yang lugas, metode penafsiran yang baru dengan memuat dalil yang digunakan ulama fuqaha secara rinci dan penjelasan terkait hikmat pensyari'atannya.¹⁴

F. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian terdiri dari beberapa komponen, di antaranya yaitu :

1. Metode dan Pendekatan

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode deskriptif analitis. Menurut Sugiyono, metode deskriptif analitis adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Dengan kata lain .¹⁵

Adapun jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami suatu objek penelitian secara menyeluruh, kemudian dipaparkan melalui kata-kata dan bahasa dalam suatu kondisi khusus yang alamiah.¹⁶ Penelitian kualitatif didasarkan pada pengumpulan, analisis, dan interpretasi data yang berbentuk narasi serta visual untuk memperoleh pemahaman mendalam dari fenomena tertentu yang diminati.¹⁷

¹⁴ Muhammad Taufiki, "Metode Tafsir Muhammad Ali Al-Shabuni Dalam *Rawāi' Al-Bayān* fi *Tafsir Ayat Ahkam*", *Darul Hikmah*, Vol. 6, No. 2, (2020): 151.

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RND*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 29

¹⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2006), 17.

¹⁷ Sutanto Leo, *Kiat Jitu Menulis Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, 100.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang dihimpun dalam penelitian ini adalah data kualitatif deskriptif, yakni sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau berupa lisan dan tindakan kebijakan.¹⁸

b. Sumber Data

Adapun sumber data pada penelitian ini berupa data primer dan sekunder.

1) Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di objek penelitian.¹⁹ Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah kitab Tafsir *Rawāi' Al-Bayān* karya Syekh Ali Ash-Shabuni.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data ini bersifat data yang mendukung keperluan data primer.²⁰

Adapun data sekunder yang digunakan guna membantu dan menjadi pegangan peneliti adalah literasi yang berkaitan dengan penelitian ini serta beberapa penelitian terdahulu yang serupa, baik berupa skripsi, artikel jurnal, buku, dan karya tulis ilmiah lainnya.

¹⁸ Subandi, "Deskriptif Kualitatif Sebagai Satu Metode Dalam Penelitian Pertunjukan", *Harmonia*, Vol. 11, No.2, (2011): 176.

¹⁹ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011): 70.

²⁰ Nuning Indah Pratiwi, "Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi", *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, Vol. 1, No. 2, (2017): 211.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah *library research* (studi kepustakaan), yaitu penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk menghimpun data-data serta informasi dengan bantuan berbagai macam literatur yang gterdapat di ruang perpustakaan, seperti buku, majalah, dokumen, catatan, dan berbagai kisah sejarah lainnya.²¹

4. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan empat analisis data. Pertama, mengumpulkan data-data terkait wudhu dan tayammum, shalat, puasa dan haji. Kemudian, penulis mengkategorisasikan data-data yang telah ada, kedalam kelompok data primer dan data sekunder. Lalu, mengamati dengan cermat data-data yang telah ada agar selaras dengan pembahasan dan sesuai dengan penelitian yang sedang dijalankan. Terakhir, menyaring data-data yang telah dikumpulkan, untuk kemudian memilah dan memilih data-data yang lebih akurat dan sesuai dengan pembahasan.²²

G. Sistematika Penulisan

Bab *Pertama*, pada bab ini membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metodologi penulisan, dan sistematika penulisan.

Bab *kedua*, pada bab ini penulis akan membahas tinjauan teoritis tentang penafsiran dan pendekatan fiqh dalam penafsiran Al-Qur'an.

Bab *ketiga*, pada bab ini akan membahas mengenai biografi mufasir dan profil kitab *Rawāi' Al-Bayān*.

²¹ Mardalis, *Metode Penelitian, SSuatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, T.T), 28.

²² Wahyudin Darmalaksana, "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan", *Pre-print Digital Library*, (Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020), 5.

Bab *keempat*, berisi hasil dan pembahasan mengenai penafsiran dan pendekatan fiqh serta penelaahan terhadap tafsir *Rawāi' Al-Bayān*

Bab *kelima*, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan yang akan menjadijawaban daripada rumusan masalah penelitian.

